

MARRIED WOMAN - LEGAL BONDING LAWS,  
ETC. (ISLAMIC LAW)

KIK  
Per 48/00  
Baru  
h

**SKRIPSI**

**YULIATI BARARAH**

**HAK PERWALIAN SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA  
PERNIKAHAN SIRRI**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

# HAK PERWALIAN SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN SIRRI

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum

NIP. 130 531 799

Penyusun,



YULIATI BARARAH

NIM. 039514148

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Kedudukan nikah sirri menurut hukum Islam sah dimata hukum dan telah melahirkan akibat hukum pula karena pada dasarnya pernikahan sirri itu telah memenuhi syarat dan rukun nikah hanya tidak ada bukti otentik saja. Sedang menurut Undang-undang Perkawinan pernikahan sirri itu dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan sehingga tidak ada bukti otentik dan mudah untuk dilakukan pengingkaran.

Penyelesaian pengingkaran pernikahan sirri, dalam praktek PA ada yang memberi itsbat nikah tanpa pembaruan nikah dan ada yang tidak dapat memberi itsbat nikah tapi mengharuskan pembaruan nikah. Menurut penulis lebih baik PA tidak memberikan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri karena hal itu akan menimbulkan lebih banyak praktek nikah sirri dan akhirnya yang menjadi korban adalah wanita dan anak-anak yang dilahirkan.

2. Menurut hukum Islam nikah sirri adalah sah, untuk itu bila terjadi perceraian dan kemudian terjadi perebutan hak memelihara dan mengasuh anak, maka yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah ibu, dengan catatan bila ibu dianggap mempunyai kemampuan untuk itu serta anak tersebut belum

menginjak usia dewasa. Bila anak tersebut sudah menginjak usia dewasa, maka --disamping ibu- ayah pun juga mempunyai hak untuk mengambil alih hak memelihara dan mengasuh anak . Namun bila keduanya berselisih, maka anak diberi hak opsi untuk memilih apakah ia ikut ayah atau ibunya, namun dalam hal ini juga dibutuhkan peran hakim untuk menilai apakah pilihan anak tersebut telah sesuai dengan kemanfaatannya.

Sementara menurut UU no. 1/1974 nikah sirri dipandang tidak sah, anak yang dilahirkannya juga dianggap sebagai anak yang tidak sah, karena itu hak memelihara dan mengasuh, baik ketika anak masih kecil atau telah menginjak dewasa adalah berada dalam kekuasaan ibu, karena ayah dianggap tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan anak. Untuk nikah sirri yang telah dimintakan itsbat nikah, maka ayahpun dapat memperoleh hak tersebut.

Saran yang dapat kami berikan,

1. Pernikahan sirri sebaiknya tidak dipraktekkan, karena hanya akan menimbulkan kekacauan dan kerugian terutama bagi wanita, disamping tidak adanya bukti telah terjadi perkawinan juga dapat dengan mudah dilakukan pengingkaran.
2. Kerugian lain yang muncul bila dalam pernikahan sirri tersebut dilahirkan anak, maka dalam hukum kedudukan anak tersebut menjadi tidak sah, walaupun ada cara untuk mensahkan pernikahan itu, tetapi tidak semua Pengadilan Agama memberikan itsbat nikah.